SKRIPSI

ANALISIS PEMANFAATAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA POLEWALI KECAMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE

Disusun dan diajukan oleh
ANDI TASLIM AKHYAR HASTAQ
E051171515



DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS PEMANFAATAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA POLEWALI KECAMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE

Disusun dan diajukan oleh

ANDI TASLIM AKHYAR HASTAQ

E051171515

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin pada tanggal 3 Februari 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Menyetujui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Mdar Arifin, M.Si

hth contain

NIP. 19630407 1989 03 2 003

Dr. Suhardiman Syamsu, S.Sos., M.Si

NIP.19680411 2000 12 1 001

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Dr. H.A.M Rusli, M.Si

NIP. 19640727 1991 03 1 001

LEMBAR PENERIMAAN

SKRIPSI

ANALISIS PEMANFAATAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA POLEWALI KECAMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE

Disusun dan diajukan oleh

ANDI TASLIM AKHYAR HASTAQ

E051171515

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian Skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas IlmuSosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, pada hari Kamis, 3 Februari 2022

Menyetujui:

PANITIA UJIAN

Ketua : Dr. Indar Arifin, M.Si

Sekretaris : Dr. Suhardiman Syamsu, S.Sos., M.Si

Anggota : Dr. H.A.M Rusli, M.Si

Anggota : Dr. A. Lukman Irwan, S.IP., M.Si

Pembimbing Utama : Dr. Indar Arifin, M.Si

Pembimbing Pendamping: Dr. Suhardiman Syamsu, S.Sos., M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama

: Andi Taslim Akhyar Hastaq

NIM

: E051171515

Program Studi

: Ilmu Pemerintahan

Jenjang

: S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi saya dengan judul:

ANALISIS PEMANFAATAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA POLEWALI KECAMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE

Adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain.

Apabila di kemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa Sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 3 Februari 2022

Yang Menyatakan

Andi Taslim Akhyar Hastaq

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT atas berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "Analisis Pemanfaatan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Polewali Kecamatan Libureng Kabupaten Bone" Skripsi ini merupakan tugas akhir yang ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP) Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Dalam skripsi ini membahas mengenai Pemanfaatan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Polewali yang dilihat dari beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat serta faktor-faktor yang memengaruhi kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut sehingga dapat dikatakan faktor yang mendorong dan faktor yang menghambat jalannya kegiatan tersebut.

Dalam kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulusnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, usaha, bimbingan serta dukungan secara moril dan moral sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, semoga Allah SWT memberikan balasannya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sejak persiapan hingga tersusbaik secara moril maupun materil dan oleh karena itu maka melalui kesempatan ini penulis menganturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi terutama kepada:

- 1. Kedua orang tua Ibunda tersayang Andi Hafsah Taufiq dan Ayahanda tercinta Drs. Andi Taufiq Kadir, MH yang tidak hentihentinya memberikan semangat dan selalu mendoakan dengan ikhlas sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Serta kedua Kakak saya Andi Tata Hastaq dan Andi Tenri Tappu Hastaq yang menghibur dan memberikan doa untuk kelancaran skripsi.
- Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA, selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh Pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Hasanuddin.
- 3. Bapak Prof. Dr Armin Arsyad, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu poltik Universitas Hasanuddin beserta seluruh staff dan jajarannya yang telah menyediakan fasilitas dan suasana akademik yang sangat baik.
- 4. Bapak Dr. H. A. M Rusli, M.Si, selaku ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakulstas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin sekaligus menjadi tim penguji yang senantiasa

- memberikan bantuan dan menfasilitasi penulis dalam urusan akademik serta meluangkan waktu untuk memberikan saran dan kritik yang membangun dalam penulisan skripsi penulis.
- 5. Ibu Dr. Indar Arifin, M.Si selaku Pembimbing I sekaligus menjadi Dosen Pembimbing Akademik (PA) penulis selama berkuliah yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan menuntun jalan ke ilmuan bagi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
- 6. Bapak Dr. Suhardiman Syamsu, S.Sos., M.Si menjadi Pembimbing II yang telah mengorbankan waktunya membimbing penulis dalam menimba ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan waktu yang direncanakan.
- 7. Bapak Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.SI selaku sekretaris Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin sekaligus menjadi tim penguji yang telah memberikan saran, kritik yang membangun, dan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini.
- 8. Bapak Mursalim, S.IP selaku Kepala Sekretariat Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah banyak memfasilitasi Penulis dalam pengurusan pengadministrasian selama berkuliah di Departemen Ilmu Pemerintahan.

- Untuk seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis dari semester awal hingga semester akhir ini.
- 10. Seluruh Staff Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu, nasehat, melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
- 11. A. Risnah S.Sos selaku Kabid Bina Pemerintahan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa saya ucapkan banyak terima kasih karena memberikan ijin penelitian dan senantiasa meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam memperoleh data untuk kelengkapan skripsi penulis.
- 12. Seluruh informan penulis di Desa Polewali Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, yakni Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa, BPD, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan banyak informasi yang sangat bermanfaat kepada penulis.
- 13. Untuk sahabat-sahabat seperjuangan Lambe Julid Nadia Arimbi Saraswati, Ayuma Fatimah Umar, Moch. Dienul Fajry Kadir, A. Mahapatiraja Pasandre, Rifai Nur Syabana, Hardiansyah, M. Rico Suleman, Rahmattulah yang telah berkontribusi besar membantu saya selama berkuliah serta mengisi masa-masa sulit saya di kampus dengan canda, tawa, dan tangis.

14. Keluarga besar KKN Bone 7 Gelombang 104 Universitas Hasanuddin terima kasih atas kerjasamanya tim yang baik selama KKN Covid-19 berlangsung.

15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis.

Rasa hormat dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih bagi semua pihak yang terlibat atas segala dukungan dan doa. Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayahnya sebagai balasan atas semua bantuan yang telah diberikan dari pihak-pihak yang telah disebutkan diatas.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis serta menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan. Saya selaku penulis mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu penulis akan menerima kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 3 Februari 2022

Andi Taslim Akhyar Hastaq

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPULi
LEMBAR PENGESAHAN ii
LEMBAR PENERIMAAN iii
PERNYATAAN KEASLIANiv
KATA PENGANTARv
DAFTAR ISIx
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR MATRIKS xiv
DAFTAR GAMBARxv
DAFTAR LAMPIRAN xvi
ABSTRAKxvii
ABSTRACT xviii
BAB I PENDAHULUAN1
1.1. Latar Belakang1
1.2. Rumusan Masalah 8
1.3. Tujuan Penelitian9
1.4. Manfaat Penelitian9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA11
2.1. Landasan Teori11
2.1.1. Konsep Desa11
2.1.2. Pemerintah Desa15
2.1.3. Dana Desa17

2.1.4. Pemanfaatan	. 20
2.1.5. Pemberdayaan Masyarakat	. 20
2.2. Kerangka Pikir	. 23
BAB III METODE PENELITIAN	. 26
3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	. 26
3.2. Lokasi Penelitian	. 26
3.3. Fokus Penelitian	. 26
3.4. Sumber Data	. 28
3.5. Teknik Pengumpulan Data	. 28
3.6. Informan Penelitian	. 29
3.7. Analisis Data	. 30
BAB IV HASIL PENELITIAN	. 31
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Bone	. 31
4.2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	. 33
4.2.1. Sejarah Desa Polewali	. 33
4.2.2. Kondisi Desa Polewali	. 35
4.2.3. Struktur Kelembagaan Pemerintah	. 38
4.2.4. Visi dan Misi Desa Polewali	. 43
4.3. Proses Pemanfaatan Dana Desa dalam Pemberdayaan	
Masyarakat di Desa Polewali	. 43
4.3.1. Pemanfaatan Dana Desa dalam Pemberdayaan	
Masyarakat melalui Program Kegiatan Pelatihan	
Menjahit	. 45
4.3.2. Pemanfaatan Dana Desa dalam Pemberdayaan	
Masyarakat melalui Program Kegiatan Penyuluhan	
Kesehatan tentang Perlindungan Ibu Dan Anak untuk	
Mencegah Stunting	. 50

4.3.3. Pemanfaatan Dana Desa dalam

		Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Kegiatan	
		Pengadaan Teknologi Tepat Guna (Pengadaan Mesin	
		Pompa Air)	57
4.4	4 Fakto	r-Faktor yang Memengaruhi Pemanfaatan Dana Desa d	li
	Bidan	g Pemberdayaan Masyarakat Desa Polewali	64
	4.4.1.	Faktor Pendukung dan Penghambat Program Kegiatar	า
		Pelatihan Menjahit	64
	4.4.2.	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Program	
		Kegiatan Penyuluhan Kesehatan tentang Perlindungan	1
		Ibu Dan Anak untuk Mencegah Stunting	66
	4.4.3.	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Program	
		Kegiatan Pengadaan Teknologi Tepat Guna	
		(Pengadaan Mesin Pompa Air)	68
BAB V	PENUT	UP	75
5.′	I. Kesim	ıpulan	75
5.2	2. Saran		76
DAFT	AR PUST	⁻ AKA	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sejarah Pemerintahan Desa dan Nama-nama Kepala Desa sejak
berdirinya Desa Polewali:35
Tabel 2. Program Pemberdayaan Masyarat di Desa Polewali
Tahun 202044
Tabel 3. Rincian Dana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui
Pelatihan Menjahit47
Tabel 4. Rincian Dana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui
Penyuluhan Kesehatan tentang Perlindungan Ibu dan Anak
untuk Mencegah Stunting52
Tabel 5. Rincian Dana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui
Kegiatan Pengadaan Teknologi Tepat Guna (Pengadaan Mesin
Pompa Air) 59

DAFTAR MATRIKS

Matriks 1.	Hasil Analisis terhadap Pemanfaatan Dana Desa dalam
	Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Kegiatan
	Pelatihan Menjahit49
Matriks 2.	Hasil Analisis terhadap Pemanfaatan Dana Desa dalam
	Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Penyuluhan
	Kesehatan Tentang Perlindungan Ibu Dan Anak Untuk
	Mencegah Stunting 55
Matriks 3.	Hasil Analisis terhadap Pemanfaatan Dana Desa dalam
	Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Kegiatan
	Pengadaan Teknologi Tepat Guna (Pengadaan Mesin Pompa
	Air) 60
Matriks 4.	Pemanfaatan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di
	Desa Polewali 61
Matriks 5.	Analisis Faktor - Faktor yang memengaruhi Pemanfaatan Dana
	Desa di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Polewali 70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir	30
Gambar 2. Struktur Kelembagaan Pemerintah Desa	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian	80
Lampiran 2. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	81
Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian 8	84

ABSTRAK

Andi Taslim Akhyar Hastaq, Nomor Pokok E051171515 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, menyusun Skripsi ini dengan judul "ANALISIS PEMANFAATAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA POLEWALI KECAMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE" di bawah bimbingan Dr. Indar Arifin, M.Si dan Dr. Suhardiman Syamsu, S.Sos., M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Polewali serta faktor-faktor yang memengaruhinya dengan melihat program kegiatan yang dilaksanakan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Kualitatif dengan penjabaran deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan informasi, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian menunjukkan: Pertama, Program kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Polewali pada Tahun 2020 berjalan dengan baik dan memberikan manfaat kepada Masyarakat Desa Polewali melalui program-program yang terfokus pada keberdayaan masyarakat. Program kegiatan yang dimaksud adalah Pelatihan Menjahit Sebagai Upaya Pemberdayaan Perempuan, Penyuluhan Kesehatan Tentang Perlindungan Ibu Dan Anak Untuk Mencegah Stunting, serta Pengadaan Teknologi Tepat Guna (Pengadaan Mesin Pompa Air) pada pertanian. Kedua, dalam prosesnya dipengaruhi beberapa faktor, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat dalam pemanfaatan Dana Desa. Faktor pendukungnya yaitu semangat belajar masyarakat yang tinggi, tempat yang kondusif dan teknologi yang baru. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu teknis mesin yang macet, daya tangkap pembelajaran dan pemahaman masyarakat terhadap teknologi baru yang masih kurang.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Pemanfaatan, Dana Desa

ABSTRACT

Andi Taslim Akhyar Hastaq, Principal Number E051171515 Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, compiled this thesis with the title "ANALYSIS OF THE UTILIZATION OF VILLAGE FUNDS IN COMMUNITY EMPOWERMENT IN POLEWALI VILLAGE, LIBURENG DISTRICT, BONE REGENCY" under the guidance of Dr. Indar Arifin, M.Si and Dr. Suhardiman Syamsu, S.Sos., M.Si

This study aims to determine the use of Village Funds in Community Empowerment in Polewali Village and the factors that influence it by looking at the program of activities carried out.

This research uses a qualitative approach with descriptive elaboration. Data was collected using interviews, observation, and documentation. Data analysis was carried out through the stages of collecting information, reducing data, presenting data and drawing conclusions.

The results of the study show: First, the Community Empowerment program in Polewali Village in 2020 went well and provided benefits to the Polewali Village Community through programs that focused on community empowerment. The program activities in question are Sewing Training as an Effort to Empower Women, Health Counseling on Mother and Child Protection to Prevent Stunting, and Procurement of Appropriate Technology (Procurement of Water Pump Machines) in agriculture. Second, the process is influenced by several factors, both supporting factors and inhibiting factors in the use of Village Funds. The supporting factors are the high enthusiasm for learning in the community, a conducive place and new technology. Meanwhile, the inhibiting factors are technical machine jams, learning comprehension and public understanding of new technology which is still lacking.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut Desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konsep Nawacita yang menjadi program prioritas pembangunan sekarang ini terdapat salah satu prioritas pembangunan pada butir ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam negara kesatuan.

Pembangunan perdesaan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Caranya, dengan mendorong pembangunan desa, desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Peningkatan sumber daya manusia (SDM), kesejahteraan dan kesehatan anak-anak serta pengembangan ekonomi masyarakat desa termasuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Suatu pembangunan akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan dimanfaatkan hasilnya, apabila pembangunan yang dilakukan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memungkinkan hal itu terjadi, khususnya pembangunan perdesaan, mutlak diperlukan pemberdayaan masyarakat desa.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan (public good), pengaturan (public regulation), dan pemberdayaan masyarakat (empowerment). Peranan pemerintah Desa memang dirasa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasiinovasi baru serta perhatian pemerintah Desa pada sarana dan prasarana Desa juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya. Desa sebagai salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat. Perihal ini disebabkan Desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Desa mempunyai peran untuk mengurusi serta mengatur sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang salah satu pasalnya dijelaskan bahwa Desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan Desa.

Menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan Desa, aparat Desa dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, mengingat Desa sebagai

entitas yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pada saat ini, perananan Pemerintah Desa sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan diperkenalkan dan dijalankan melalui Pemerintah Desa. Untuk dapat menjalankan peranannya secara efektif dan efisien, Pemerintah Desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat Desa dan lingkungan sekitarnya. Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Desa disebabkan adanya gerakan pembangunan Desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas pemerintahan Desanya. Sehingga, Desa dan masyarakatnya tidak hanya sebatas sebagai objek pembangunan, tetapi dapat memposisikan diri sebagai salah satu pelaku pembangunan.

Berkaitan dengan hal tersebut, pengembangan wawasan dan pengetahuan bagi para penyelenggara pemerintahan Desa merupakan kegiatan yang semestinya menjadi prioritas. Sehingga pengembangan wawasan, pengetahuan, sikap dan keterampilan para penyelenggara pemerintahan senantiasa teraktualisasi seiring dengan bergulirnya perubahan yang senantiasa terjadi di masyarakat.

Konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi Desa adalah tersedianya dana yang cukup. Sadu Wasistiono (2006 : 107) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi

Desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah yang mengatakan bahwa "autonomy" indentik dengan "auto money", maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.

Pelaksanaan mendukung dalam rangka kewenangan tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 desa diberikan sumbersumber pendapatan yang berasal dari tujuh sumber, yaitu:

- a. Pendapatan asli desa, terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b. Alokasi APBN (Dana Desa);
- c. Bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)
 Kabupaten/kota, minimal sebesar 10% dari hasil pajak
 daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
- d. Alokasi Dana Desa, yaitu bagian dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota diluar DAK (DAU dan DBH) sebesar 10%;
- e. Bantuan keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
 dan
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah memberikan dana kepada desa melalui APBN yang kemudian disebut Dana Desa. Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Oleh karena itu terbitnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang bertujuan menciptakan desa yang mandiri dan memberdayakan masyarakat desa secara optimal menurut potensi desa yang bersangkutan dengan memberikan dana kepada desa dari APBN yang kemudian disebut Dana Desa.

Tujuan pemberian dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa dana desa yang berasal dari pusat tidak hanya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa tetapi juga diperuntukkan untuk pemberdayaan masyakarat desa.

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 6 ayat (5) menyebutkan rencana kegiatan yang dimasukkan ke dalam RPJMDes di bidang pemberdayaan masyarakat meliputi pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan

perdagangan; pelatihan teknologi tepat guna; pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa; serta peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:

- Kader pemberdayaan masyarakat Desa;
- Kelompok usaha ekonomi produktif;
- Kelompok perempuan,
- Kelompok tani,
- Kelompok masyarakat miskin,
- Kelompok nelayan,
- Kelompok pengrajin,
- Kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
- Kelompok pemuda; dan
- Kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Permendesa PDTT Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pasal 76 ayat (1) menyebutkan Program dan kegiatan dalam lingkup pengembangan kapasitas masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Desa meliputi: pendidikan dan pembelajaran; pelatihan; penyuluhan; dan pendampingan.

Desa Polewali, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone merupakan salah satu desa yang menerima dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap tahunnya, penganggaran

Dana Desa di Desa Polewali dalam Pemberdayaan Masyarakat selalu berbeda, ini menandakan penganggaran yang dilakukan setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan penelitian awal yang penulis lakukan, diperoleh informasi dari Masyarakat menggambarkan bahwa Pemanfaatan Dana Desa di Desa Polewali, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone tahun anggaran 2020 masih terdapat beberapa kendala terkait proses pemanfaatan dana desa bidang Pemberdayaan Masyarakatnya.

Berdasarkan penelitian subjektif awal di lapangan pada Tahapan Perencanaan penggunan Dana Desa, lebih cenderung pada program yang akan dilaksanakan dibuat oleh Kepala Desa sehingga pada saat Musrenbang Desa, tokoh masyarakat yang hadir terkesan hanya sebatas untuk mendengar.

Pada tahapan pelaksanaan, kegiatan pelatihan dan penyuluhan yang telah direncanakan untuk dilaksanakan oleh masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya, kegiatan tidak berkelanjutan dikarenakan tidak adanya inovasi dari masyarakat, ini mungkin menunjukkan masih ada kekurangan perhitungan dari pemerintah desa dalam perencanaan kegiatan terhadap masyarakat. Selain itu, faktor dari pandemi *Corona Virus (Covid-19)* berdampak pada tidak maksimalnya kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

Pada Tahun 2020, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Polewali sebanyak Rp. 1.228.915.000. dan dialokasikan di bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 29.500.000 dengan kegiatan dari sub bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga yaitu pelatihan menjahit dan penyuluhan kesehatan tentang perlindungan ibu dan anak untuk mencegah stunting dan dari sub bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil & Menengah yaitu pengadaan teknologi tepat guna (pengadaan mesin pompa air).

Maka dari itu, dibutuhkan penerapan tata kelola dana desa yang baik agar program-program yang dibuat dapat tepat sasaran dan berdampak pada keberdayaan masyarakat desa.

Sehubungan dengan uraian diatas, menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih jauh tentang Pemanfaatan Dana Desa dengan mengangkat judul penelitian "Analisis Pemanfaatan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Polewali, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang peneliti merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- Bagaimana pemanfaatan Dana Desa di bidang Pemberdayaan
 Masyarakat Desa Polewali ?
- Faktor faktor apa yang memengaruhi pemanfaatan Dana Desa di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Polewali ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan diatas menjadi dasar peneliti dalam menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

- Untuk mengetahui dan menggambarkan proses pemanfaatan
 Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Polewali.
- Untuk mengetahui dan menggambarkan faktor faktor yang memengaruhi pemanfaatan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Polewali.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak membutuhkan yang akan meneliti terkait dengan pemanfaatan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat desa. Disamping itu hasil penelitian ini diharapkan juga menjadi dasar pemikiran serta memberikan motivasi dan dorongan bagi peneliti lainnya untuk melakukan penelitian lanjutan dengan pokok bahasan yang lebih mendalam tentang permasalahan tersebut.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi bidang pendidikan pada umumnya. Sebagai acuan dalam

memberikan pembinaan dan bimbingan kepada peneliti dalam rangka mengungkapkan realita-realita yang masih menjadi permasalahan tentunya yang berkaitan dengan Pemanfaatan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa.

3. Manfaat Metodologis

Secara metodologis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dan menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan kajian terhadap penelitian selanjutnya yang relevan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori dan konsep yang di pergunakan untuk menjelaskan masalah penelitian lebih dalam, sehingga mengarah pada kedalaman pengkajian penelitian.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep Desa

Secara etimologi kata Desa berasal dari bahasa Sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, Desa atau village diartikan sebagai "a groups of hauses or shops in a country area, smaller than a town". Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten.

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan yang terutama yang tergantung pada sektor pertanian.

Koentjaraningrat (1977 : 162) memberikan pengertian tentang desa melalui pemilahan pengertian komunitas dalam dua jenis, yaitu komunitas

besar (seperti: kota, negara bagian, negara) dan komunitas kecil (seperti: band, desa, rukun tetangga dan sebagainya).

Dalam hal ini Koentjaraningrat mendefinisikan desa sebagai komunitas kecil yang menetap tetap di suatu tempat. Koentjaraningrat tidak memberikan penegasan bahwa komunitas desa secara khusus tergantung pada sektor pertanian. Dengan kata lain artinya bahwa masyarakat desa sebagai sebuah komunitas kecil itu dapat saja memiliki ciri-ciri aktivitas ekonomi yang beragam, tidak di sektor pertanian saja.

Desa menurut Widjaja H.A.W. (2012 : 3) dalam bukunya yang berjudul Otonomi Desa menyatakan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia.

Desa menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengartikan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. pembentukan Desa dapat berupa penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada. Pembentukan Desa tidak semata-mata sesuai dengan keinginan perangkat Desa yang berwenang mengatur keseluruhan kegiatan di Desa, seperti halnya dengan pembentukan atau pendirian organisasi baru, pembentukan Desa pun harus memenuhi aturan-aturan yang ada, berikut landasan hukum pembentukan Desa adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan diatur lebih lanjut dalam PP No 43 tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pembentukan Desa harus memenuhi syarat sebagai berikut:

 a. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;

- b. Jumlah penduduk sebagaimana diatur pada pasal 8 ayat (3)b;
- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
- e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- f. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta
 Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan
 Bupati/Walikota;
- g. Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik dan tersedianya dana operasional, penghasilan tetap,dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Desa memiliki wewenang sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah
 Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 dan

d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah,
 Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah
 Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Pemerintah Desa

Pengertian pemerintah atau pemerintahan adalah proses, cara, perbuatan memerintah yang berdasarkan Demokrasi, Gubernur 16 memegang tampuk didaerah tingkat I, segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara. Pemerintah Desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraanya ditujukan kepada Desa. Pemerintahan Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat Desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Disamping kewenangan dan hak yang dimiliki Kepala Desa, dalam konteks Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pemerintah Desa adalah kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugasnya. Pada pasal 26 ayat (2) menyatakan, bahwa dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;

- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset

 Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa:
- Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- I. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk
 kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan
 peraturan perundang-undangan; dan
- Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Landasan dan unsur-unsur Pemerintah Desa merupakan salah satu beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah Desa dalam

penyelenggaraan pemerintahannya, keseluruhan merupakan aturan atau dasar ideal pelaksanaan pemerintahan Desa. Otonomi daerah yang diterapkan membantu pemerintah Desa dalam melakukan improvisasi kinerja dan program-program yang telah di tentukan bisa dijalankan dengan maksimal. Otonomi tersebut memberi peranan seutuhnya pada pemerintah Desa dalam mengatur rumah tangga sendiri dengan tetap berpegang teguh pada kearifan lokal yang dimiliki masyarakat tersebut, karena masyarakat adalah unsur yang paling mendasar terciptanya Desa yang merupakan pemerintahan yang paling terkecil.

2.1.3 Dana Desa

Terbitnya undang-undang tentang pemerintah desa pada tahun 2014 tentu memberikan dampak yang cukup positif. Hal ini dikabarkan kepada masyarakat mengenai dana desa yang begitu besar pertahunnya. Tentu kesempatan itu diharapkan dapat mengembangkan potensi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Terdapat prinsip-prinsip dalam penggunaan dana desa yaitu sebagai berikut:

- Keadilan yaitu mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga
 Desa tanpa membeda-bedakan.
- Kebutuhan prioritas dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.
- Kewenangan Desa yaitu mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- Partisipatif yaitu mengutamakan prakarsa dan kreatifitas
 Masyarakat.
- Swakelola dan berbasis sumber daya Desa dengan mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal.
- Tipologi Desa yaitu mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan Dana Desa dan Rencana kerja pemerintah desa.

Dalam Penggunaan Dana Desa pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Namun demikian, dalam rangka mengawal dan memastikan capaian sasaran pembangunan dan kesejahtraan masyarakat desa, Pemerintah menetapkan prioritas penggunaan dana desa setiap tahun.

Pada Permendesa PDTT Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Dari PDTT No 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 memiliki lampiran yang isinya adalah Sistematika contoh-contoh Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Beberapa contoh prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 antara lain:

- a. Pelaksanaan Pembangunan Desa Dengan Pola Padat Karya
 Tunai Desa
- b. Pencegahan Kekurangan Gizi Kronis (stunting)
- c. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)
- d. Pelaksanaan Keamanan Pangan di Desa
- e. Pelayanan Pendidikan Bagi Anak
- f. Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- g. Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
- h. Pembelajaran dan Pelatihan Kerja

- i. Pembangunan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air lainnya di Desa
- j. Dan lain-lain.

Yang dimana pada Permendesa diatas beberapa diantaranya masuk dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, yaitu pencegahan stunting, pengembangan dan pendidikan bagi anak, serta pembelajaran dan pelatihan kerja bagi masyarakat.

2.1.4 Pemanfaatan

Pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti guna atau bisa di diartikan berfaedah. Pemanfaatan memiliki makna proses, cara atau perbuatan memanfaatkan (Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, 2002 : 928). Pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. Istilah pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti faedah, yang mendapat imbuhan pe-an yang berarti proses atau perbuatan memanfaatkan (Poerwadarminto , 2002 : 125).

2.1.5 Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Mubarak Zaki (2010) pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku anggota masyarakat.

Menurut Wahjudin Sumpeno (2011 : 19) pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, pemberdayaan sebagai upaya perbaikan wujud interkoneksitas yang terdapat di dalam suatu tatanan dan atau upaya penyempurnaan terhadap elemen atau komponen tatanan yang ditujukan agar tatanan dapat berkembang secara mandiri. Jadi pemberdayaan adalah upaya yang ditujukan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkan untuk membangun dirinya sendiri.

Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Menurut Sumodiningrat (1999) pemberdayaan masyarakat memerlukan kepedulian yang diwujudkan dalam kemitraan dan kebersamaan pihak yang sudah maju dengan pihak yang belum berkembang. Dalam hal ini pemberdayaan merupakan suatu proses perubahan ketergantungan menjadi kemandirian.

Menurut M. Sipahelut (2010) pemberdayaan ini memiliki tujuan dua arah, yaitu melepaskan belenggu kemiskinan, keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan. Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepecayaan diri, menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, mampu berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Menurut Sumaryadi (2005 : 25) tujuan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat yang lemah, miskin, marjinal dan kaum kecil dan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosio ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat di Desa Polewali Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, dilaksanakan melalui program-program kegiatan yang telah direncanakan pada tahun anggaran 2020. Program kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun 2020 terdiri dari 3 kegiatan yaitu pelatihan menjahit sebagai upaya pemberdayaan perempuan, penyuluhan kesehatan tentang perlindungan ibu dan anak untuk mencegah stunting, serta pengadaan teknologi tepat guna (pengadaan mesin pompa air).

2.2 Kerangka Pikir

Dalam penggunaan dana desa pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa namun tetap harus mengacu pada prioritas penggunaan dana desa dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini mengacu pada Permendesa PDTT Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Pemerintah Kabupaten Bone telah memberikan petunjuk teknis tentang pemanfaatan dana desa melalui perbub untuk Tahun Anggaran 2020 sesuai Peraturan Bupati Bone Nomor 60 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2020.

Pemanfaatan memiliki makna proses, cara atau perbuatan memanfaatkan (Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, 2002 : 928).

Pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. Istilah pemanfaatan

berasal dari kata dasar manfaat yang berarti faedah, yang mendapat imbuhan pe-an yang berarti proses atau perbuatan memanfaatkan (Poerwadarminto, 2002 : 125).

Dalam pemanfaatan dana desa di Desa Polewali pada Tahun 2020 dalam bidang pemberdayaan masyarakat meliputi program kegiatan yaitu Pelatihan Menjahit, Penyuluhan Cegah Stunting, dan Pengadaan Teknologi Tepat Guna.

Faktor yang memengaruhi program kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa Polewali meliputi faktor pendukung dan faktor penghambat.

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka pikir penelitian dapat di gambarkan pada skema di bawah ini:

Gambar 1

Kerangka Pikir

Permendesa PDTT Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

> Peraturan Bupati Bone Nomor 60 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020

> > Pemanfaatan Dana Desa di bidang Pemberdayaan masyarakat

- 1. Pelatihan Menjahit
- 2. Penyuluhan Cegah Stunting
- 3. Pengadaan Teknologi Tepat Guna

Faktor Pendukung & Faktor Penghambat